



BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR /6 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disingkat HPKDYD adalah penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.
9. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
10. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

16. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Pinjaman Daerah adalah transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah Uang atau menerima mampaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
22. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
23. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
24. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
25. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 2

APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, semula sebesar Rp. 728.256.437.577,00 (*Tujuh ratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 17.676.375.246,60 (*Tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam ratus enam puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 745.932.812.823,60 (*Tujuh ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu enam puluh rupiah*) yang meliputi:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, semula sebesar Rp. 22.159.537.076,00 (*Dua Puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp. 3.431.780.667,60 sehingga menjadi sebesar Rp. 25.591.317.743,60 (*Dua puluh lima miliar lima ratus*

sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga enam puluh rupiah) yang meliputi:

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp. 3.850.000.000,00 (*Tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak terjadi pertambahan.*
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp. 4.480.000.000,00 (*Empat miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan tidak terjadi pertambahan.*
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 9.243.716.996,00 (*Sembilan miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) Sebertambah sebesar Rp. 1.931.780.667,60 (Satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ratus ribu enam ratus enam puluh tujuh enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 11.175.497.663,60. (Sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga enam puluh rupiah).*
 - (5) Lain-Lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 4.585.820.080,00 (*Empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 6.085.820.080,00. (Enam miliar delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu delapan puluh rupiah)*

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) meliputi:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak air tanah;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - h. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak terjadi pertambahan.*
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 325.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan tidak terjadi pertambahan.*
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah) dan tidak terjadi pertambahan.*
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.1.410.000.000,00 (*satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.
- (6) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e semula sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f semula sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (*satu miliar lima puluh juta rupiah) dan tidak terjadi pertambahan.*

- (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g semula sebesar Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.
- (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h semula sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan puluh lima juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3), meliputi:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perijinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp. 3.333.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp. 1.097.000.000,00 (*satu miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.
- (4) Retribusi jasa perijinan tertentu sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.

Pasal 7

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, meliputi Retribusi pelayanan Kesehatan; Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
- (2) Retribusi jasa umum pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) semula sebesar Rp. 3.323.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.
- (3) Retribusi jasa umum pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) semula sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.

Pasal 8

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (3) meliputi:
 - a. Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan Daerah
 - b. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
 - c. Retribusi jasa usaha terminal
 - d. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
 - e. Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhanan
- (2) Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud (1) huruf a, semula sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.
- (3) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp.45.000.000,00 (*Empat puluh lima juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.
- (4) Retribusi jasa usaha terminal sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp. 62.000.000,00 (*Enam puluh dua juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.
- (5) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.
- (6) Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp. 58.000.000,00 (*lima puluh delapan juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.

Pasal 9

Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (4) meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, semula sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.

Pasal 10

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (4) meliputi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD, semula sebesar Rp. 9.243.716.996,00 (*sembilan miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp. 1.931.780.667,60 (*satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh enam puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 11.175.497.663,60. (*Sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga enam puluh rupiah*)

Pasal 11

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (5) meliputi: Jasa giro; Pendapatan bunga; Pendapatan dari pengembalian; Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) semula sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (*dua miliar seratus juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.
- (3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) semula sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan tidak terjadi pertambahan.
- (4) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) semula sebesar Rp. 1.985.820.080,00 (*satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu delapan puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 3.485.820.080,00 (*tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu delapan puluh rupiah*)
- (5) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) semula sebesar Rp. 4.809.615.501,00 (*empat miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus satu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 832.084.009,00 (*delapan ratus tiga puluh dua juta delapan puluh empat ribu sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 5.641.699.510,00. (*lima miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah*)

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, semula sebesar Rp. 701.287.285.000,00 (*tujuh ratus satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 13.412.510.570,00 (*tiga belas miliar empat ratus dua belas juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 714.699.795.570,00 (*tujuh ratus empat belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar Pemerintah Daerah.

- (2) Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp. 683.787.285.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 7.992.285.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 691.779.570.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- (3) Pendapatan transfer antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp. 17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.420.225.570,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 22.920.225.570,00. (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta dua puluh dua lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2), meliputi
 - a. Dana perimbangan
 - b. Dana Desa
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp 624.793.227.000,00 (enam ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tidak terjadi perubahan anggaran.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp. 58.994.058.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.354.415.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 61.348.473.000,00. (enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Pasal 14

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (2), meliputi:
 - a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - d. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- (2) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp. 26.624.331.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan tidak ada pertambahan'
- (3) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp. 443.380.108.000,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan tidak ada pertambahan
- (4) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp. 90.549.739.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan tidak ada pertambahan
- (5) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp. 64.239.049.000,00 (enam puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu) dan tidak ada pertambahan

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (2), meliputi:
 - a. DBH pajak bumi dan bangunan
 - b. DBH PPh
 - c. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
 - d. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty
 - e. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH)
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
- (2) Anggaran DBH pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp. 1.267.360.000,00 (*satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dan tidak ada pertambahan
- (3) Anggaran DBH PPh sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp. 1.641.662.000,00 (*satu miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.00,00 (*nol rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.641.662.000,00 (*satu miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah*)
- (4) Anggaran DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp. 20.486.930.000,00 (*dua puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 20.486.930.000,00 (*dua puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*)
- (5) Anggaran DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp. 79.062.000,00 (*tujuh puluh sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.00,00 (*nol rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 79.062.000,00. (*tujuh puluh sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah*)
- (6) Anggaran DBH sumber daya alam (SDA) perikanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf f, semula sebesar Rp. 2.149.317.000,00 (*dua miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah*) bertambah Rp.00,00 (*nol rupiah*) sehingga menjadi Rp. 2.149.317.000,00. (*dua miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah*)

Pasal 16

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (4), meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan - reguler SD, semula sebesar Rp. 7.324.190.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.00,00 (*nol rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.324.190.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*)
 - b. Bidang pendidikan – regular - SMP, semula sebesar Rp. 7.559.516.000,00 (*tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.00,00 (*nol*) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.559.516.000,00, (*tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah*)
 - c. Bidang kesehatan dan KB - reguler-pelayanan kesehatan dasar, semula sebesar Rp. 329.918.000,00 (*tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.00,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 329.918.000,00 (*tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu*).

- d. Bidang kesehatan dan KB - reguler-pelayanan - penurunan AKI dan AKB, semula sebesar Rp. 5.093.894.000,00 (*lima milyar sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu*) bertambah sebesar Rp.00,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 5.093.894.000,00. (*lima milyar sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*)
 - e. Bidang kesehatan dan KB-reguler-KB, semula sebesar Rp. 1.340.416.000,00 (*satu milyar tiga ratus empat puluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.00,00 (nol) sehingga menjadi Rp. 1.340.416.000,00. (*satu milyar tiga ratus empat puluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah*)
 - f. Bidang jalan - reguler - jalan, semula sebesar Rp. 10.511.047.000,00 (*sepuluh milyar lima ratus sebelas juta empat puluh tujuh ribu rupiah*) bertambah Rp.00,00 (nol) sehingga menjadi sebesar Rp. 10.511.047.000,00 (*sepuluh milyar lima ratus sebelas juta empat puluh tujuh ribu rupiah*)
 - g. Bidang air minum - reguler, semula sebesar Rp. 11.701.912.000,00 (*sebelas milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.00,00 (nol) sehingga menjadi sebesar Rp. 11.701.912.000,00. (*sebelas milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah*)
 - h. Bidang sanitasi - reguler, semula sebesar Rp. 5.586.395.000,00 (*lima milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.00,00 (nol) sehingga menjadi sebesar Rp. 5.586.395.000,00 (*lima milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*)
- (2) Anggaran Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (5), meliputi:
- a. BOS reguler, semula sebesar Rp. 13.425.610.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 00,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 13.425.610.000,00. (*tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*)
 - b. BOS Kinerja, semula sebesar Rp. 795.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) bertambah sebesar Rp. 00,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 795.000.000,00. (*tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah*)
 - c. Tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, semula sebesar Rp. 23.713.336.000,00 (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 00,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 23.713.336.000,00. (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
 - d. Tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, semula sebesar Rp. 1.023.677.000,00 (*satu milyar dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.00,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.023.677.000,00. (*satu milyar dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*)
 - e. Tunjangan khusus guru (TKG) PNSD, semula sebesar Rp. 2.075.721.000,00 (*dua milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 00,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.075.721.000,00. (*dua milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*)
 - f. BOP PAUD, semula sebesar Rp. 2.209.320.000,00 (*dua milyar dua ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 00,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.209.320.000,00. (*dua milyar dua ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*)

- g. BOP pendidikan kesetaraan, semula sebesar Rp. 1.386.520.000,00 (*satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh riburupiah*) bertambah sebesar Rp. 00,00 sehingga menjadi Rp. 1.386.520.000,00. (*satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh riburupiah*).
- h. BOKKB - BOK, semula sebesar Rp. 15.583.170.000,00 (*lima belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 00,00 sehingga menjadi Rp. 15.583.170.000,00. (*lima belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- i. BOKB - KB, semula sebesar Rp. 2.602.867.000,00 (*dua milyar enam ratus dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 00,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.602.867.000,00. (*dua milyar enam ratus dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
- j. Fasilitasi penanaman modal, semula sebesar Rp. 578.828.000,00 (*lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.0,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 578.828.000,00 (*lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (3), meliputi pendapatan bagi hasil pajak yang semula sebesar Rp. 17.500.000.000,00 (*tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah*) bertambah Rp. 5.420.225.570,00 (*lima milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 22.920.225.570,00. (*dua puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*)
- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak kendaraan bermotor, semula sebesar Rp. 2.332.371.055,00 (*dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh lima rupiah*) berkurang sebesar Rp. 14.025.016,00 (*empat belas juta dua puluh lima ribu enam belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.318.346.039,00 (*dua milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga puluh Sembilan rupiah*).
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor, semula sebesar Rp. 3.310.814.559,00 (*tiga milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*) berkurang sebesar Rp. 211.161.423,00 (*dua ratus sebelas juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 3.099.653.136,00 (*tiga milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam*).
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, semula Rp. 7.549.039.529,00 (*tujuh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp. 2.665.039.484,00 (*dua milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 10.214.079.013,00 (*sepuluh milyar dua ratus empat belas juta tujuh puluh sembilan ribu tiga belas rupiah*).
 - d. Pajak rokok, semula sebesar Rp. 4.307.774.857,00 (*empat milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*) berkurang sebesar Rp. 2.980.372.525,00 (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima*

ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.288.147.382,00.(tujuh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)

Pasal 18

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Huruf c, sebesar Rp. 4.809.615.501,00 (*empat milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus satu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 832.084.009,00 (*delapan ratus tiga puluh dua juta delapan puluh empat ribu sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp 5.641.699.510,00 (*lima milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah*)

Pasal 19

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp. 760.262.140.602,00 (*tujuh ratus enam puluh milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh ribu enam ratus dua rupiah*) bertambah sebesar Rp. 3.713.897.603,00 (*tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 763.976.038.205,00 (*tujuh ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah*) meliputi:

- a. Belanja operasi, semula sebesar Rp. 499.054.410.324,00 (*empat ratus sembilan puluh sembilan milyar lima puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp. 16.474.672.175,91 (*enam belas milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima dan sembilan puluh satu per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 515.529.082.499,91 (*lima ratus lima belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan dan sembilan puluh satu per seratus rupiah*).
- b. Belanja modal, direncanakan sebesar Rp 150.670.368.378,00 (*seratus lima puluh milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp. 13.393.713.143,80 (*tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga delapan puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 137.276.655.234,20 (*seratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat dua puluh rupiah*).
- c. Belanja tidak terduga, semula sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) berkurang sebesar Rp. 77.171.274,01 (*tujuh puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat satu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.422.828.275,99 (*satu milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima sembilan puluh sembilan rupiah*).
- d. Belanja transfer, semula sebesar Rp. 109.037.361.900,00 (*seratus sembilan milyar tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) bertambah Rp. 2.354.415.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 111.391.776.900,00 (*seratus sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 20

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. Belanja pegawai, semula sebesar Rp. 287.432.530.641,00 (*dua ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus*

- tiga puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)* berkurang sebesar Rp. 11.665.978.994,19 (*sebelas milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat dan sembilan belas per seratus rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp. 275.766.551.646,81 (*dua ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam dan delapan puluh satu per seratus rupiah)*
- b. Belanja barang dan Jasa, semula sebesar Rp. 149.558.456.527,00 (*seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)* bertambah sebesar Rp. 42.757.718.095,00 (*empat puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan puluh lima rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp. 192.316.174.622,00 (*seratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).*
 - c. Belanja bunga, semula sebesar Rp 9.092.960.287,00 (*sembilan milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)* bertambah sebesar Rp. 1.520.447.444,00 (*satu milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp. 10.613.407.731,00 (*sepuluh milyar enam ratus tiga belas juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah)*
 - d. Belanja hibah, semula sebesar Rp. 52.029.462.869,00 (*lima puluh dua milyar dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah)* berkurang sebesar Rp. 17.776.819.524,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 34.252.643.345,00 (*tiga puluh empat milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).*
 - e. Belanja bantuan sosial, semula sebesar Rp. 866.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh enam juta rupiah)* berkurang sebesar Rp. 5.000.000 sehingga menjadi Rp. 861.000.000 (*delapan ratus enam puluh satu juta rupiah)*

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, meliputi:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN, semula sebesar Rp. 229.932.589.582,00 (*dua ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah)* berkurang sebesar Rp. 16.648.834.273,69 (*enam belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga dan enam puluh sembilan perseratus)* sehingga menjadi Rp. 213.283.755.308,31 (*dua ratus tiga belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan dan tiga puluh satu per seratus rupiah).*
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN, semula sebesar Rp. 16.937.232.628,00 (*enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)* bertambah sebesar Rp. 4.242.306.321,50 (*empat milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus dua puluh satu dan lima puluh perseratus rupiah)* sehingga menjadi Rp. 21.179.538.949,50 (*dua puluh satu seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan dan lima per seratus rupiah).*

- c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, semula sebesar Rp. 31.366.067.758,00 (*tiga puluh satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp. 927.507.500,00 (*sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 32.293.575.258,00 (*tiga puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*).
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD, semula sebesar Rp. 7.550.301.100,00 (*tujuh milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus satu ribu seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp. 7.715.829,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 7.542.585.271,00 (*tujuh milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*).
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, semula sebesar Rp. 238.139.573,00 (*dua ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*) berkurang sebesar Rp. 15.900.000,00 (*lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 222.239.573,00 (*dua ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, semula sebesar Rp. 1.408.200.000,00 (*satu milyar empat ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp. 163.342.713,00 (*seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.244.857.287,00 (*satu milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
 - g. Belanja Gaji dan Tunjangan MRP, sebesar Rp. 0. Tidak terjadi perubahan anggaran.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Belanja gaji pokok ASN, semula sebesar Rp. 171.144.513.293,00 (*seratus tujuh puluh satu milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah*) berkurang sebesar Rp. 10.449.715.077,36 (*sepuluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh puluh tujuh dan tiga puluh enam perseratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 160.694.798.215,64 (*seratus enam puluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima belas dan enam puluh empat per seratus rupiah*).
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN, semula sebesar Rp. 16.807.409.104,00 (*enam belas milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan ribu seratus empat rupiah*) berkurang sebesar Rp. 2.596.024.914,70 (*dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu sembilan ratus empat belas dan tujuh puluh perseratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 14.211.384.189,30 (*empat belas milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan dan tiga puluh per seratus rupiah*).
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN, semula sebesar Rp. 6.074.022.231,00 (*enam milyar tujuh puluh empat juta dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*) berkurang sebesar Rp. - 808.685.227,00 (*delapan ratus delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi

- sebesar Rp. 5.265.337.004,00 (*lima milyar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat rupiah*).
- d. Belanja tunjangan fungsional ASN, semula sebesar Rp. 8.613.778.603,00 (*delapan milyar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah*) bertambah sebesar Rp. 323.878.255,50 (*tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima dan lima puluh perseratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 8.937.656.858,50 (*delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan dan lima puluh perseratus rupiah*).
- e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN, semula sebesar Rp. 4.663.897.525,00 (*empat milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*) berkurang sebesar Rp. 550.841.273,00 (*lima ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 4.113.056.252,00 (*empat milyar seratus tiga belas juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah*).
- f. Belanja tunjangan beras ASN, semula sebesar Rp. 10.466.820.495,00 (*sepuluh milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp. 1.607.653.661,00 (*satu milyar enam ratus tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.607.653.661,00 (*satu milyar enam ratus tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu*).
- g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN, semula sebesar Rp. 10.466.820.495,00 (*sepuluh milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp. 1.598.786.482,00 (*satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 8.868.034.013,00 (*delapan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga puluh empat ribu tiga belas*).
- h. Belanja pembulatan gaji ASN, semula sebesar Rp. 3.224.236,00 (*tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp. 218.772,09 (*dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua dan sembilan per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 3.005.463,91 (*tiga juta lima ribu empat ratus enam puluh tiga dan sembilan puluh satu per seratus rupiah*).
- i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN, semula sebesar Rp. 9.258.052.935,00 (*sembilan milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*) berkurang sebesar Rp. 844.412.850,14 (*delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh dan empat belas per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 8.413.640.084,86 (*delapan milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu delapan puluh empat dan delapan puluh enam per seratus rupiah*).
- j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN, semula sebesar Rp. 721.087.202,00 (*tujuh ratus dua puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah*) berkurang sebesar Rp. 384.475.677,80 (*tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh dan delapan puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 336.611.524,20 (*tiga ratus tiga*

- puluh enam juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh empat dan dua puluh per seratus).*
- k. Belanja iuran jaminan kematian ASN, semula sebesar Rp. 951.489.117,00 (*sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah*) bertambah sebesar Rp. 55.539.379,00 (*lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.007.028.496,00. (*satu milyar tujuh juta dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam*).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) meliputi:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, semula sebesar Rp. 16.937.232.628,00 (*enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp. 4.242.306.321,50 (*empat milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus dua puluh satu dan lima puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 21.179.538.949,50 (*dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan dan lima puluh per seratus rupiah*).
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN, semula sebesar Rp.0,00 berkurang sebesar Rp.0,00 sehingga menjadi sebesar Rp.0,00
- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah, semula sebesar Rp.0,00 bertambah sebesar Rp. 95.750.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 95.750.000,00 (*sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 22.500.000,00. (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 23.713.336.000,00. (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 2.075.721.000,00 (*dua milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 543.000.000,00 (*lima ratus empat puluh tiga juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.618.721.000,00 (*dua milyar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*).
- e. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 1.023.677.000,00 (*satu milyar dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- f. Belanja honorarium, semula Rp. 4.518.833.758,00 (*empat milyar lima ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*) bertambah Rp. 288.757.500,00 (*dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp. 4.807.591.258,00 (*empat milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan*).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Belanja uang representasi DPRD, sama dengan sebelumnya yakni Rp. 451.290.000,00. (*empat ratus lima puluh satu juta dua ratus*

- sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 115.936.905,00 (serratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam rubu Sembilan ratus lima rupiah) sehinggah menjadi sebesar Rp. 567.226.905,00. (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus lima rupiah).*
- b. Belanja tunjangan keluarga DPRD, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 42.453.600,00. *(empat puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 380.100,00 sehingga menjadi Rp 42.073.500,00. (empat puluh dua juta tujuh tiga ribu lima ratus rupiah).*
- c. Belanja tunjangan beras DPRD, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 57.791.160,00 *(lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.617.980,00 (delapan juta enam ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 49.173.180,00. (empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah).*
- d. Belanja uang paket DPRD, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 45.129.000,00 *(empat puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 44.520.000,00. (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).*
- e. Belanja tunjangan jabatan DPRD, sebesar Rp. 654.384.500,00 *(enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) Berkurang sebesar Rp. 8.832.500,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 645.552.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh dua juta rupiah).*
- f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, sebesar Rp.92.720.250,00 *(sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) Berkurang sebesar Rp. 7.658.175,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah). sehingga menjadi sebesar Rp. 85.062.075,00 (delapan puluh lima juta enam puluh dua juta tujuh puluh lima rupiah).*
- g. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, sebesar Rp. 92.720.250,00 *(Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 7.658.175,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sehigga menjadi sebesar Rp. 85.062.075,00 (delapan puluh lima juta enam puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah).*
- h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, sebesar Rp. 1.512.000.000,00 *(satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah) Berkurang sebesar Rp. 18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.493.100.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah).*
- i. Belanja tunjangan reses DPRD, sebesar Rp. 252.000.000,00 *(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) Berkurang sebesar Rp. 119.700.000,00 (seratus Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 132.300.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).*
- j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD, sebesar Rp. 13.434.132,00 *(tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah) Berkurang sebesar Rp. 1.279.365,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga*

- ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 12.154.767,00 (dua belas juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).*
- k. Belanja pembulatan gaji DPRD, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 14.594,00 (*empat belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*) Bertambah sebesar Rp. 954,00 (*Sembilan ratus lima puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp. 15.548,00 (*lima belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*).
 - l. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, sebesar Rp. 2.083.083.864,00 (*dua milyar delapan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*) Bertambah sebesar Rp. 19.323.432,00 (*Sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp. 2.102.407.296,00 (*dua milyar seratus dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah*).
 - m. Belanja tunjangan transportasi DPRD, sebesar Rp. 2.346.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah*) Bertambah sebesar Rp. 23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.369.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta rupiah*).
- (6) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 55.965.000,00 (*lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*),
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 7.835.100,00 (*tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah*).
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 100.737.000,00 (*seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 8.313.816,00 (*delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah*).
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 6.263.761,00 (*enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*).
- a. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 6.148,00 (*enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah*).
 - b. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 42.581.484,00 (*empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*).
 - c. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH, sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 134.316,00 (*seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah*).
 - d. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH, semula sebesar Rp. 16.302.948,00 (*enam belas juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp. 15.900.000,00 (*lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 402.948,00 (*empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).

- (7) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD, sebesar Rp. 88.200.000,00. (*delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*) Berkurang sebesar Rp. 12.050.000,00 (*dua belas juta lima puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 76.150.000,00 (*tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH, sebesar Rp. 1.320.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah*) Berkurang sebesar Rp. 151.292.713,00 (*seratus lima puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.168.707.287,00 (*satu milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf b, meliputi:
- a. Belanja barang, semula sebesar Rp. 26.498.340.604,00 (*dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus empat rupiah*) bertambah sebesar Rp. 6.705.885.271,60 (*enam milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu dan enam puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 33.204.225.875,60 (*tiga puluh tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima dan enam puluh per seratus rupiah*).
 - b. Belanja jasa, semula sebesar Rp. 61.590.996.107,00 (*enam puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 6.376.323.316,20 (*enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam belas dan dua puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 67.967.319.423,20 (*enam puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh tiga dan dua puluh per seratus rupiah*).
 - c. Belanja pemeliharaan, semula sebesar Rp. 6.854.314.124,00 (*enam milyar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus dua puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp. 972.291.211,60 (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sebelas dan enam puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 7.826.605.335,60 (*tujuh milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh lima dan enam puluh per seratus rupiah*).
 - d. Belanja perjalanan dinas, semula sebesar Rp. 48.814.805.692,00 (*empat puluh delapan milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp. 13.329.489.704,60 (*tiga belas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat dan enam puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 62.144.295.396,60 (*enam puluh dua milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam dan enam puluh per seratus rupiah*).
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, semula sebesar Rp. 5.800.000.000,00 (*lima milyar delapan ratus juta rupiah*) berkurang

menjadi sebesar Rp. 169.250.000,00 (*seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 5.969.250.000,00. (*lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi belanja barang pakai habis semula sebesar Rp. 25.322.210.116,00 (*dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu seratus enam belas rupiah*) bertambah sebesar Rp. 6.490.725.271,60 (*enam milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu dan enam puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 31.812.935.387,60. (*tiga puluh satu milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh dan enam puluh per seratus rupiah*).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Belanja jasa kantor, semula sebesar Rp. 44.930.459.107,00 (*empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 5.966.277.515,50 (*lima milyar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas dan lima puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 50.896.736.622,50 (*lima puluh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua dan lima puluh per seratus rupiah*).
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi, semula sebesar Rp. 11.381.384.500,00 (*sebelas milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp. 451.365.000,00 (*empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 11.832.749.500,00 (*sebelas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin, semula sebesar Rp. 1.798.350.000,00 (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp. 14.174.159,30 (*empat belas juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan dan tiga puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.784.175.840,70 (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dan tujuh puluh per seratus rupiah*).
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan, semula sebesar Rp. 754.888.000,00. (*tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 3.800.460,00 (*tiga juta delapan ratus empat ratus enam puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 758.688.460,00 (*tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah*).
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya, semula sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) bertambah sebesar Rp. 7.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 17.000.000,00. (*tujuh belas juta rupiah*).
 - f. Belanja jasa konsultansi non konstruksi, semula sebesar Rp. 1.755.000.500,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp. 100.000.500,00 (*seratus juta lima ratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.655.000.000,00 (*satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah*).

- g. Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*), semula sebesar Rp. 628.200.000,00 (*enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp. 10.800.000,00 (*sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp 617.400.000,00 (*enam ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah*).
- h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, semula sebesar Rp. 217.414.000,00 (*dua ratus tujuh belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah*) berkurang menjadi sebesar Rp. 66.845.000,00 (*enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 150.569.000,00 (*seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, sebesar Rp. 5.030.485.854,00 (*lima miliar tiga puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp. 882.290.481,60 (*delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh satu dan enam puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 5.912.776.335,60 (*lima milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima dan enam puluh per seratus rupiah*).
- b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, semula sebesar Rp. 921.899.270,00 (*Sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 2.500.730,00 (*dua juta lima ratus ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 924.400.000,00 (*sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*).
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi belanja perjalanan dinas dalam negeri semula sebesar Rp. 48.814.805.692,00 (*empat puluh delapan milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp. 13.329.489.704,60 (*tiga belas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat dan enam puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 62.144.295.396,6 (*enam puluh dua milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam dan enam puluh per seratus rupiah*).
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, semula sebesar Rp. 5.600.000.000,00 (*lima milyar enam ratus juta rupiah*) berkurang sebesar Rp. 130.750.000,00 (*seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp 5.469.250.000,00. (*lima milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, semula sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) menjadi sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c, meliputi belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat, semula sebesar Rp. 9.092.960.287,00 (*sembilan milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 1.520.447.444,00 (*satu milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 10.613.407.731,00 (*sepuluh milyar enam ratus tiga belas juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (2) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf d, meliputi :
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang semula sebesar Rp. 3.260.000.349,00 (*tiga milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp. 32.999.660,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 3.293.000.009,00. (*tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan rupiah*).
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, semula sebesar Rp. 348.639.520,00 (*tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 6.630.816,00 (*enam juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah*) sehingga menjadi Rp. 355.270.336,00 (*tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*).
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, sebesar Rp. 581.000.000,00. (*lima ratus delapan puluh satu juta rupiah*). Berkurang sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*)

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. Belanja modal tanah, semula sebesar Rp.0,00 bertambah sebesar Rp. 660.000.000,00 (*enam ratus enam puluh juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 660.000.000,00 (*enam ratus enam puluh juta rupiah*).
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin, semula sebesar Rp. 15.035.456.786,00 (*lima belas milyar tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp. 3.262.956.624,20 (*tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat dan dua puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 18.298.413.410,20 (*delapan belas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus sepuluh dan dua puluh per seratus rupiah*).
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan, semula sebesar Rp. 69.644.394.791,00 (*enam puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 2.742.195.000,00 (*dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 72.386.589.791,00 (*tujuh puluh dua milyar tiga ratus delapan*

puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, direncanakan sebesar Rp. 65.528.016.801,00 (*enam puluh lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta enam belas ribu delapan ratus satu rupiah*) berkurang sebesar Rp. 21.196.252.868,00 (*dua puluh satu milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 44.331.763.933,00 (*empat puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*).
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya, sebesar Rp. 262.500.000,00. (*dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) Bertambah sebesar Rp. 1.137.388.100,00 (*satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.399.888.100,00 (*satu milyar tiga ratus Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah*).
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp.0,00 bertambah sebesar Rp. 660.000.000,00 (*enam ratus enam puluh juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 660.000.000,00 (*enam ratus enam puluh juta rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Belanja modal alat besar, semula sebesar Rp. 665.299.360,00 (*enam ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp. 95.500.000,00 (*sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 569.799.360,00. (*lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh*).
 - b. Belanja modal alat angkutan, semula sebesar Rp. 4.374.758.040,00 (*empat milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 12.342.287,20 (*dua belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh dan dua puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 4.387.100.327,20 (*empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh dan dua puluh per seratus rupiah*).
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur, semula sebesar Rp.00,00 bertambah sebesar Rp.0,00 sehingga menjadi sebesar Rp.0,00
 - d. Belanja modal alat pertanian, semula sebesar Rp. 440.000,00 (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.940.000,00 (*satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*).
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga, semula sebesar Rp. 5.061.440.250,00 (*lima milyar enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 279.385.000,00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 5.340.825.250,00 (*lima milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

- f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar, semula sebesar Rp. 61.900.000,00 (*enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 58.158.000,00 (*lima puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 120.058.000,00 (*seratus dua puluh juta lima puluh delapan ribu rupiah*).
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, semula sebesar Rp. 2.008.994.736,00 (*dua milyar delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp. 291.104.328,00 (*dua ratus lima puluh tiga juta delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.300.099.064,00 (*dua milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*).
 - h. Belanja modal alat laboratorium, semula sebesar Rp. 854.625.000,00 (*delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.0 sehingga menjadi sebesar Rp. 854.625.000,00 (*delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu*).
 - i. Belanja modal komputer, semula sebesar Rp. 1.800.369.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) bertambah Rp. 1.091.934.000,00 (*satu milyar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.892.303.000,00 (*dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah*).
 - j. Belanja modal alat eksplorasi, semula sebesar Rp 0,00 bertambah sebesar Rp.0,00 sehingga menjadi sebesar Rp.0,00
 - k. Belanja modal alat produksi, Pengolahan, dan Pemurnian, semula sebesar Rp. 193.600.000,00 (*seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 96.300.000,00 (*sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 289.900.000,00. (*dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
 - l. Belanja modal alat keselamatan kerja, semula sebesar Rp. 14.030.400,00 (*empat belas juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp. 11.399.700,00 (*sebelas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 25.430.100,00 (*dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu seratus rupiah*)
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Belanja modal bangunan gedung, semula sebesar Rp. 66.189.864.566,00 (*enam puluh enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp. 2.328.511.000,00 (*dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 68.518.375.566,00 (*enam puluh delapan milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*).
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti, direncanakan sebesar Rp. 3.454.530.225,00 (*tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) bertambah Rp. 413.684.000,00 (*empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 3.868.214.225,00 (*tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*).

- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan, semula sebesar Rp. 47.650.555.587,00 (*empat puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*) berkurang sebesar Rp. 21.973.985.948,00 (*dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 25.676.569.639,00 (*dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
 - b. Belanja modal bangunan air, semula sebesar Rp. 15.838.579.914,00 (*lima belas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah*) bertambah sebesar Rp. 777.733.080,00 (*tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 16.616.312.994,00 (*enam belas milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*).
 - c. Belanja modal jaringan, sama dengan semula sebesar Rp. 2.038.881.300,00. (*dua milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah*).
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Belanja modal aset tidak berwujud, sama dengan semula sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*)
 - b. Belanja modal aset tetap lainnya BOS, semula sebesar 0,00 bertambah sebesar Rp. 1.163.638.100,00 (*satu milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.163.638.100,00 (*satu milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah*).
- (7) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi belanja modal kajian yang sama dengan sebelumnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c, semula sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) berkurang sebesar Rp. 77.171.274,01 (*tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat dan satu per seratus*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.422.828.725,99 (*satu milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima dan sembilan puluh sembilan per seratus rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf d, meliputi:
- a. Belanja bagi hasil, semula sebesar Rp. 798.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*) bertambah sebesar Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp. 798.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).
 - b. Belanja bantuan keuangan, semula sebesar Rp. 108.239.361.900,00 (*seratus delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp.

2.354.415.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 110.593.776.900,00 (*seratus sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*).

- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi belanja bagi hasil pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa, semula sebesar Rp. 798.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*) bertambah sebesar Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp. 798.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*)
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, semula sebesar Rp. 108.239.361.900,00 (*seratus delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp. 2.354.415.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 110.593.776.900,00 (*seratus sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*).
 - b. Belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa, semula sebesar Rp. 108.239.361.900,00 (*seratus delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp. 2.354.415.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 110.593.776.900,00. (*seratus sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah semula sebesar Rp. 63.581.026.087,00 (*enam puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 1.466.496.376,40 (*satu milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam dan empat puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 65.047.522.463,40, (*enam puluh lima milyar empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga dan empat puluh per seratus rupiah*) meliputi:
 - a. Penerimaan pembiayaan yang semula sebesar Rp. 63.581.026.087,00 (*enam puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 1.466.496.376,40 (*satu milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam empat puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 65.047.522.463,40 (*satu milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam dan empat puluh per serratus rupiah*)
 - b. Pengeluaran pembiayaan, yang semula sebesar Rp. 31.575.323.062,00 (*tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp. 15.428.974.020,00 (*lima belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 47.004.297.082,00 (*empat puluh tujuh milyar empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah*).

- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, semula sebesar Rp. 63.581.026.087,00 (*enam puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 1.466.496.376,40 (*satu milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam dan empat puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 65.047.522.463,40. (*enam puluh lima milyar empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga dan empat puluh per seratus rupiah*).
- (3) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi
- a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer, semula sebesar Rp. 13.083.531.390,00 (*tiga belas milyar delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 2.466.496.376,40 (*dua milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam dan empat puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 15.550.027.766,40. (*lima belas milyar lima ratus lima puluh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam dan empat puluh per seratus rupiah*).
- b. Penghematan belanja, semula sebesar Rp. 48.896.819.697,00 (*empat puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) berkurang sebesar Rp. 0,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 48.896.819.697,00. (*empat puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (5) a. Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi Penyertaan modal semula sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) bertambah sebesar Rp. 0,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).

Pasal 28

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit atau nilai negatif, semula sebesar Rp. 32.005.703.025,00 (*tiga puluh dua milyar lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh lima rupiah*) berkurang sebesar Rp. 13.962.477.643,60 (*tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 18.043.225.381,40 (*delapan belas milyar empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu dan empat puluh per seratus rupiah*).
- (2) Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto Daerah dengan nilai positif, semula sebesar Rp. 32.005.703.025,00 (*tiga puluh dua milyar lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh lima rupiah*) berkurang sebesar Rp. 13.962.477.643,60 (*tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga dan enam puluh per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 18.043.225.381,40. (*delapan belas milyar empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu dan empat puluh per seratus rupiah*).

- (3) Selisih nilai antara ayat (1) dan Ayat (2) merupakan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan, semula sebesar Rp.0,00 bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 sehingga menjadi Rp.0,00.

Pasal 29

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- | | |
|---------------|--|
| Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; |
| Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran IX | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran X | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. |





Pasal 30

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Pra
1.	M. HARDHY M	SEKDA	
2.	Sahneri Alin	Konstas E	
3.	Marwan	Asy Hkm	
4.	HARMIN HAR	KO. BK60	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 11 - 11 - 2024

BUPATI BUTON UTARA,


MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
Pada tanggal 11 - 11 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,


MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2024 NOMOR 16